



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR : 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN  
DI LABORATORIUM KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan dan sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat maka perlu diatur Retribusi Laboratorium Kesehatan yang diuangkan dalam Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.  
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG  
RETRIBUSI PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Legislatif Daerah ;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Desentralisasi ;

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung ;
9. Laboratorium Kesehatan adalah tempat atau Kamar yang dilengkapi peralatan untuk kepentingan pemeriksaan / pengujian dan tidak termasuk pemeriksaan medis ;
10. Pemeriksaan adalah pemeriksaan air, makanan, minuman, udara, tinja, residu, pestisida, spesimen, tanah dan bahan di laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Daerah atau di lokasi ;
11. Retribusi pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Daerah ;
12. Spesimen adalah bagian dari manusia dan/atau hewan yang diduga kena penyakit ;
13. Sampel adalah dari bahan yang diuji diambil sebagai contoh digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium ;
14. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
15. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya ;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terhutang ;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
19. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, air limbah dan air badan air ;
20. Tempat pengolahan makanan adalah tempat-tempat/ perusahaan dimana makanan dan atau minuman tersebut diproduksi, diolah, disimpan, diangkat, dijual/disajikan bagi umum ;
21. Makanan adalah bahan, baik dalam bentuk alamiah maupun dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air obat-obatan ;

22. Jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan di luar tempat maka usaha atas dasar pesanan ;
23. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangen yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya;
24. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
25. Toko penjualan makanan adalah setiap bangunan, tempat/ruangan yang menetap dengan segala bagian ruangan dan perlengkapan/peralatan yang dipergunakan untuk menyimpan dan menjual makan dan minuman baik dalam bentuk bahan maupun makanan yang telah diolah;
26. Air minum kemasan, air minum isi ulang atau Depo air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian pada Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan atas hasil pemeriksaan di Laboratorium kesehatan Daerah yang meliputi :

- a. Pemeriksaan Kualitas Air ;
- b. Pemeriksaan Kualitas Makanan dan Minuman ;
- c. Pemerisaan Kualitas Udara ;
- d. Pemeriksaan Tanah/Tinja/Kuku terhadap kesehatan manusia ;
- e. Pemeriksaan Residu Pestisida ;
- f. Pemeriksaan Laboratorium Penunjang Diagnostik yang terdiri dari
  1. Rumah Sakit Pemerintah/Swasta, BP, RB, Apotek, Lab. Klinik ;
  2. Hotel ;
  3. Restoran atau Rumah Makan ;
  4. Industri ;
  5. Toko/Penjual Pestisida ;
  6. Kolam Renang / Pemandian Umum ;
  7. PDAM ;
  8. Jasa Boga ;

9. Tempat Penjualan, pengolahan makanan/minuman ;
10. Depo air minum, air minum isi ulang ;
11. Penderita suatu penyakit.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan ;
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan retribusi pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan diberikan biaya operasional dan perawatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Laboratorium digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan obyek dan jenis barang yang diperiksa.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN  
DALAM MENETAPKAN STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan yang layak dengan berorientasi pelayanan yang efektif dan efisien dengan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi berdasarkan jenis dan jumlah obyek barang yang diperiksa ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak pisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan pemeriksaan Laboratorium Keseliatan.

BAB VII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat doborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD.

BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Masa retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus dan disetor seluruhnya ke Kas Daerah ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII  
KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Keberatan yang dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya ;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampaui, maka keberatan dianggap diterima.

BAB XIII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan retribusi kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLEB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLEB.

BAB XIV  
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Bupati, berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampaui, maka pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dianggap diterima.

BAB XV  
PENGAWASAN

Pasal 19

Dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap Pelayanan Kesehatan dibentuk Tim Pengawasan atau Pejabat yang ditunjuk dengan Tugas Operasional yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI  
KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (3) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII  
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik atau Penuntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- (2) Disamping penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah ;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 31 Juli 2003

BUPATI TULUNGAGUNG

Ttd.

Ir. HERU TJAHJONO, MM

Diudangkan di Tulungagung  
Pada tanggal 1 Agustus 2003


Pt. SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Dra. SISWADJI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 095 773

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI B.

Sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SAMADYO BASUKI, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 080 130

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR : 13 TAHUN 2003

### TENTANG

## RETRIBUSI PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM KESEHATAN

### I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat optimal (Undang-undang kesehatan Nomor 23 Tahun 1992). Untuk mencapai tujuan tersebut, sebagai program/kegiatan serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan telah dan akan dilaksanakan/dikembangkan baik oleh Pemerintah, Swasta maupun masyarakat.

Salah satu diantaranya adalah dengan dibangunnya gedung laboratorium kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sebagai sarana pemeriksaan kualitas lingkungan di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan kegiatan laboratorium kesehatan meliputi : Pemeriksaan air, Udara, Makanan dan Minuman secara bakteriologi, Kimia dan Fisika.

Air, Udara, Makanan dan Minuman merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak, serta keberadaannya dan pemanfaatannya perlu diawasi agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak membahayakan bagi kesehatan, karena apabila tidak diawasi akan menjadi perantara beberapa penyakit dan keracunan.

Agar kualitas air, udara, makanan dan minuman baik secara fisik bakteriologi dan kimia tetap terjaga perlu ditetapkan syarat-syaratnya dan diadakan upaya-upaya pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan kualitas air, udara, makanan dan minuman sebagai data dasar pemberian rekomendasi untuk pengamanannya. Dengan rincian tujuan khusus :

- Tersedianya informasi keadaan kualitas air, udara, makanan dan minuman.
- Tersedianya rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap upaya perlindungan pencemaran, perbaikan kualitas dan penyuluhan kepada pihak terkait.
- Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, udara, makan dan minuman tersebut mengandung arti bahwa air, udara, makanan dan minuman harus memenuhi standart/ukuran tertentu sesuai dengan jenis parameter dan satuan unitnya.

Disamping itu penetapan syarat-syarat dan pengawasan kualitas dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar senantiasa menjaga kualitas/mutu sehingga terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh air, udara, makanan dan minuman.

Agar laboratorium kesehatan tersebut dapat berfungsi secara optimal maka diperlukan landasan yang kuat sebagai pedoman untuk operasionalisasi. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Retribusi Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 24 : Cukup Jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung  
 Nomor : 13 Tahun 2003  
 Tanggal : 31 Juli 2003

**TARIP RETRIBUSI PEMERIKSAAN  
 DI LABORATORIUM KESEHATAN**

NO	JENIS KEGIATAN	TARIP (Rp)
1.	<b>PEMERIKSAAN KUALITAS AIR :</b>	
	- Pemeriksaan Bakteriologi	35.000,-
	- Pemeriksaan Kimia Terbatas	75.000,-
	- Pemeriksaan Kimia Lengkap :	
	a. Pemeriksaan Air Bersih	150.000,-
	b. Pemeriksaan Air Minum	250.000,-
	c. Pemeriksaan Kolam Renang	75.000,-
	d. Pemeriksaan Air Limbah	75.000,-
2.	<b>PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA :</b>	
	- Pemeriksaan Partikel Udara	28.000,-
	- Pemeriksaan Kimia	150.000,-
	- Pemeriksaan Bakteriologi	175.000,-
3.	<b>PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	
	- Pemeriksaan Bakteriologi dengan Paddle System	125.000,-
	- Pemeriksaan Bakteriologi dengan Tabung Ganda	27.000,-
	- Pemeriksaan Kimia 1 Parameter	35.000,-
4.	<b>LAIN-LAIN</b>	
	- Pemeriksaan Alat (Usap Alat)	35.000,-
	- Usap Dinding	35.000,-
	- Usap Dubur	35.000,-
	- Pemeriksaan Kadar Pestisida dalam Darah dengan CHOLINESTERASE	75.000,-
	- Usap alat dan usap dinding dengan Paddle System	125.000,-
5.	<b>BIAYA PENGAMBILAN SAMPEL LABORATORIUM KESEHATAN :</b>	
	a. Dalam Kota	7.500,-
	b. Luar Kota	15.000,-

Sesuai dengan aslinya  
 ASISTEN PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIS DAERAH



**Drs. SAMADYO BASUKI, MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 010 080 130

BUPATI TULUNGAGUNG

Ttd.

**Ir. HERU TJAHJONO, MM**